

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Dasar Hukum Perubahan RKPD	I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I – 4
1.4. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD.....	I – 4
1.5. Sistematika Perubahan RKPD.....	I – 5
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018	
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin.....	II – 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II – 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 27
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II – 39
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 75
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD	II – 79
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 6
3.2.1. Pendapatan Asli Daerah	III – 6
3.2.2. Dana Perimbangan	III – 7
3.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	III – 7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 2
4.2. Prioritas Pembangunan	IV – 4
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
BAB VI PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Di Kabupaten Tapin Tahun 2017.....	II - 2
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian Di Kabupaten Tapin Tahun 2017.....	II - 3
Tabel 2.3.	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng Di Kabupaten Tapin Tahun 2017.....	II - 4
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tapin Tahun 2017.....	II - 23
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Tapin Tahun 2017.....	II - 24
Tabel 2.6.	Luas wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2017.....	II - 25
Tabel 2.7.	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Di Kabupaten Tapin Tahun 2017.....	II - 25
Tabel 2.8.	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Di Kabupaten Tapin Tahun 2017.....	II - 26
Tabel 2.9.	Jenis Pekerjaan Penduduk Di Kabupaten Tapin Tahun 2017...	II - 27
Tabel 2.10.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 – 2017 (Juta rupiah).....	II – 27
Tabel 2.11.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2017 (Juta rupiah).....	II – 28
Tabel 2.12.	PDRB Perkapita ADHB dan PDRB Perkapita ADHK.....	II – 29
Tabel 2.13.	Nilai Inflasi Kabupaten Tapin dan Nasional Tahun 2015 - 2017	II – 30
Tabel 2.14.	Koefisien Gini Kabupaten Tapin Tahun 2016-2017.....	II – 31
Tabel 2.15.	Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2015 - 2017.....	II – 31
Tabel 2.16.	Data IPM Kabupaten Tapin Tahun 2016-2017.....	II – 32
Tabel 2.17.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Di Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2017.....	II – 33
Tabel 2.18.	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2017.....	II – 34
Tabel 2.19.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017.....	II – 34
Tabel 2.20.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017.....	II – 35
Tabel 2.21.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 36
Tabel 2.22.	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017.....	II – 37

Tabel 2.23.	Perkembangan Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II – 38
Tabel 2.24.	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 38
Tabel 2.25.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 39
Tabel 2.26.	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 40
Tabel 2.27.	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA/ SMK Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II – 40
Tabel 2.28.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 41
Tabel 2.29.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 41
Tabel 2.30.	Rasio Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II – 42
Tabel 2.31.	Panjang Jalan menurut Jenis Konstruksi, Kondisi dan Status Jalan Tahun 2017	II – 44
Tabel 2.32.	Proporsi Panjang Jalan menurut Jenis Konstruksi, Kondisi dan Status Jalan Tahun 2017	II – 44
Tabel 2.33.	Rasio Jaringan Irigasi Di Kabupaten Tapin 2015-2017	II – 45
Tabel 2.34.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Di Kabupaten Tapin 2015-2017.....	II – 45
Tabel 2.35.	Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 46
Tabel 2.36.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 46
Tabel 2.37.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Tapin Tahun 2015–2017.....	II – 47
Tabel 2.38.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin Tahun 2015–2017	II – 47
Tabel 2.39.	Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Tapin Tahun 2015–2017.....	II – 48
Tabel 2.40.	Jumlah anak asuh panti asuhan Kabupaten Tapin Tahun 2017	II – 49
Tabel 2.41.	PMKS Penerima Bantuan Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 49
Tabel 2.42.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 50
Tabel 2.43.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 50
Tabel 2.44.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 51
Tabel 2.45.	Rasio KDRT Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2016.....	II – 52
Tabel 2.46.	Ketersediaan Pangan Utama Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II – 52
Tabel 2.47.	Lahan Bersertifikat Di Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2017....	II – 53

Tabel 2.48.	Penanganan Sampah Di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016..	II – 53
Tabel 2.49.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih dan Air Layak Minum Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 54
Tabel 2.50.	Persentase Kepemilikan KTP dan Akte Kelahiran Di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 55
Tabel 2.51.	Persentase PKK Aktif Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2016....	II – 56
Tabel 2.52.	Jumlah LSM Di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016	II – 56
Tabel 2.53.	Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2016.....	II – 57
Tabel 2.54.	Persentase Angkutan Darat Di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016	II – 57
Tabel 2.55.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Tapin Tahun 2014–2016	II – 58
Tabel 2.56.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Di Kabupaten Tapin Tahun 2014–2016	II – 58
Tabel 2.57.	Jaringan Komunikasi Kabupaten Tapin Tahun 2014–2016.....	II – 59
Tabel 2.58.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 59
Tabel 2.59.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Tapin Tahun 2014–2016	II – 60
Tabel 2.60.	Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Tapin Tahun 2014–2016	II – 60
Tabel 2.61.	Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun Di Kabupaten Tapin 2014–2016	II – 61
Tabel 2.62.	Jumlah BPR/LKM Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016	II – 61
Tabel 2.63.	Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016	II – 61
Tabel 2.64.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2016	II – 62
Tabel 2.65.	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Pemuda di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 63
Tabel 2.66.	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016	II – 63
Tabel 2.67.	Penyelenggaraan, sarana Seni dan Budaya serta Cagar Budaya Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016	II – 65
Tabel 2.68.	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 66
Tabel 2.69.	Produksi Perikanan di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 67
Tabel 2.70.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016	II – 67
Tabel 2.71.	Kunjungan Wisata di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 67
Tabel 2.72.	Produktivitas Padi di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016	II – 68
Tabel 2.73.	Kontribusi Sektor Pertanian ADHB di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 68
Tabel 2.74.	Produktivitas Karet di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 69
Tabel 2.75.	Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 69

Tabel 2.76.	Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.	II – 70
Tabel 2.77.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu Tahun 2015-2017.....	II – 70
Tabel 2.78.	Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II – 71
Tabel 2.79.	Peringkat, Skor, dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016.....	II – 71
Tabel 2.80.	Jumlah Manajemen Informasi Pemda di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 72
Tabel 2.81.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 72
Tabel 2.82.	Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 73
Tabel 2.83.	Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 73
Tabel 2.84.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	II – 74
Tabel 2.85.	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 74
Tabel 2.86.	Persentase Konsumsi RT di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2017	II – 75
Tabel 2.87.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II – 76
Tabel 2.88.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016.....	II – 77
Tabel 2.89.	Rasio Lulusan Sarjana di Kabupaten Tapin Tahun 2015.....	II – 78
Tabel 2.90.	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2016 .	II – 79
Tabel 2.91.	Hasil Evaluasi Program dan Indikator Kinerja RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2018.....	II – 80
Tabel 3.1.	Nilai produksi barang dan jasa berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2017	III – 2
Tabel 3.2.	Kontribusi PDRB Kabupaten Tapin terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan.....	III – 3
Tabel 3.3.	PDRB perkapita ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2015-2017 ...	III – 4
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2015-2017.....	III – 4
Tabel 3.5.	Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin Tahun 2014-2017	III – 5
Tabel 3.6.	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017.....	III – 6
Tabel 3.7.	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	III – 8
Tabel 4.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	IV – 3

Tabel 5.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
pada Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2019 V – 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tapin..... II – 3

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Perubahan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimungkinkan oleh ketentuan dalam pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Perubahan RKPD

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2019 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

1.4. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dapat dijadikan landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2019 dalam rangka menyusun perubahan APBD Kabupaten Tapin Tahun 2019.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Tapin dengan Bupati Tapin yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Menguraikan pengertian ringkas, kedudukan, peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunan, keterkaitan dengan dokumen RPJMD dan RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP dan program strategis nasional serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2019.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2019 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 bagi Kabupaten Tapin.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi Perubahan RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2018

Memuat uraian kondisi geografi dan demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beberapa tahun terakhir, dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan IV tahun 2018.

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan indikator kinerja yang direncanakan dalam RKPD 2018 sampai Triwulan IV serta pencapaian indikator Daerah Kabupaten Tapin.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tapin.

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah dan program/kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJPD, serta tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan.

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana perubahan baik program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2019 sampai Triwulan II dan capaian kinerja yang direncanakan.

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin**2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi****2.1.4.2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah*****A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi***

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar

- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 4,23% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2017 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Di Kabupaten Tapin Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	132.39	8	3
2	Hatungun	95.60	8	0
3	Tapin Selatan	153.44	10	1
4	Salam Babaris	72.80	6	0
5	Tapin Tengah	309.56	17	0
6	Bungur	91.26	12	0
7	Piani	200.09	8	0
8	Lokpaikat	93.89	8	1
9	Tapin Utara	32.34	12	4
10	Bakarangan	62.57	12	0
11	Candi Laras Selatan	249.61	12	0
12	Candi Laras Utara	681.40	13	0
Kabupaten Tapin		2,174.95	126	9


Sumber : Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2^o11'40" – 3^o11'50" Lintang Selatan dan 114^o4'27" – 115^o3'20" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2018

C. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Benuang.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Benuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian Di Kabupaten Tapin Tahun 2017

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	> 500 m	
Benuang	8,258	3,911	940	130	0	0	13,239
Hatungun	0	0	3,344	4,093	2,123	0	9,560

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	> 500 m	
Tapsel	6,566	2,975	5,803	0	0	0	15,344
Salba	0	0	6,411	869	0	0	7,280
Tapteng	29,552	1,404	0	0	0	0	30,956
Bungur	0	3,747	4,182	1,197	0	0	9,126
Piani	0	0	3,640	7,260	6,488	2,621	20,009
Lokpaikat	1,854	3,495	3,719	321	0	0	9,389
Tapin Utara	867	2,143	224	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	146,455	17,675	28,263	13,870	8,611	2,621	217,495
Persentase	67.34%	8.13%	12.99%	6.38%	3.96%	1.21%	100.00%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2018

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen meliputi sekitar 18 persen dari luas wilayah.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng
Di Kabupaten Tapin Tahun 2017

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
	0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25%	>25-40%	>40%	
Binuang	12,915	0	0	30	294	0	13,239
Hatungun	0	264	6,070	2,110	256	860	9,560
Tapsel	15,184	160	0	0	0	0	15,344
Salba	4,854	576	730	500	160	460	7,280
Tapteng	30,956	0	0	0	0	0	30,956
Bungur	5,476	0	0	2,780	440	430	9,126
Piani	0	1,090	3,510	8,909	2,360	4,140	20,009
Lokpaikat	7,369	250	860	580	330	0	9,389
Tapin Utara	3,234	0	0	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	179,346	2,340	11,170	14,909	3,840	5,890	217,495
Persentase	82.46%	1.08%	5.14%	6.85%	1.77%	2.71%	100.00%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2018

D. Jenis tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras

Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

E. Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak adayang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

F. Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10,40-22,08 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan April.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 28 -32 °C Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Adapun rata-rata suhu tertinggi

pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 68,4 – 85,2%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

G. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 133.058 hektar atau 61 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air hanya seluas 63.300 Hektar atau sekitar 29 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Dengan demikian kondisi wilayah Kabupaten Tapin sebagian besar didominasi daerah lahan basah.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

H. Penggunaan Lahan

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 memiliki rencana pola ruang terdiri dari:

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung meliputi:

a. kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungan.

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air:

- Kecamatan Salam Babaris;
- Kecamatan Hatungan;
- Hulu Sungai Tapin meliputi:
 1. Kecamatan Piani;
 2. Kecamatan Bungur; dan
 3. Kecamatan Tapin Utara.
- Hulu Sungai Negara meliputi:
 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan

c. kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- **Kawasan Sempadan Sungai**
 1. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 2. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
 3. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
 5. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
 7. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar
- **Kawasan Sekitar Danau dan Waduk**
 1. Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
 2. Waduk Tapin di Kecamatan Piani; dan

3. Waduk Tapin di Kecamatan Bungur

• **Kawasan Sekitar Mata Air**

1. mata air di Desa Hatungan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Benuang;
2. mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
3. mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan
4. mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungan. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air

• **Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) % dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 20 (dua puluh) % ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) % ruang terbuka hijau privat.

d. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya meliputi:

- Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- Masjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Tasan Panyi di Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;

- Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- Mesjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;
- Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; dan
- Mesjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah

e. kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- **kawasan rawan longsor**
 1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Piani; dan
 3. Kecamatan Hatungun
- **kawasan rawan banjir**
 1. Kecamatan Candi Laras Utara;
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 3. Kecamatan Tapin Tengah

f. kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi

• **Hutan Produksi Tetap (HP)**

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:

1. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;
2. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
3. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar;

4. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.

- **Hutan Produksi Konversi (HPK)**

Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi Iaras Utara.

- **Hutan Produksi Terbatas (HPT)**

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.

b. kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

- **kawasan peruntukan tanaman pangan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas:

1. **kawasan pertanian lahan basah**

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 64.098 (enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan) hektar.

2. **kawasan pertanian lahan kering**

Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi:

- 1) Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- 2) Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
- 3) Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) hektar;
- 4) Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar;
- 5) Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
- 6) Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; dan
- 7) Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.

3. **kawasan tanaman pangan berkelanjutan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- **kawasan peruntukan hortikultura**

Kawasan peruntukan hortikultura meliputi:

a. komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi:

1. Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
6. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
7. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
9. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
10. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.

b. komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan

c. komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.

- **kawasan peruntukan peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:

- a. ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi:
 1. ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan
 2. ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
- b. ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:
 1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Selatan;
 4. Kecamatan Salam Babaris;
 5. Kecamatan Bungur;
 6. Kecamatan Piani; dan
 7. Kecamatan Tapin Utara.
- c. ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi:
 1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Tapin Tengah;
 3. Kecamatan Bakarangan;
 4. Kecamatan Lokpaikat;
 5. Kecamatan Piani;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 7. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 8. Kecamatan Tapin Utara.
- d. aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
 1. Kecamatan Binuang;

2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 4. Kecamatan Bakarangan.
- e. kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
1. Kecamatan Tapin Tengah;
 2. Kecamatan Bakarangan;
 3. Kecamatan Lokpaikat; dan
 4. Kecamatan Hatungun
- **kawasan peruntukan perkebunan**
Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan perkebunan besar;
 - b. kawasan perkebunan rakyat.
- c. **kawasan peruntukan perikanan**
1. Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
 2. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di:
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Kecamatan Bakarangan;
 - d. Kecamatan Tapin Tengah;
 - e. Kecamatan Tapin Selatan;
 - f. Kecamatan Tapin Utara;
 - g. Kecamatan Lokpaikat;
 - h. Kecamatan Binuang; dan
 - i. Kecamatan Bungur.
 3. Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.
 4. Kawasan pengolahan ikan meliputi:
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - c. Kecamatan Bakarangan
- d. **kawasan peruntukan pertambangan**

1. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara.
2. Mineral logam meliputi:
 - a. emas meliputi:
 1. Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
 2. Desa Miawa Kecamatan Piani.
 - b. mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
 - c. besi terdapat di Kecamatan Piani.
3. Mineral bukan logam meliputi:
 - a. intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;
 - b. kaolin meliputi:
 - 1) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2) Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 - 3) Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
 - 4) Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
 - 5) Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
 - c. batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi:
 - 1) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 - 2) Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
 - 3) Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 - 4) Desa Bungur Kecamatan Bungur;
 - 5) Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 6) Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.
 - d. batu gamping kapur meliputi:
 - 1) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 - 2) Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun;
 - 3) Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 - 4) G. Tarungin Kecamatan Hatungan;
 - 5) G. Kapayang;
 - 6) G. Batu Dinding Kecamatan Bungur;
 - 7) G. Talikur Kecamatan Bungur;
 - 8) G. Barung Kecamatan Piani;
 - 9) G. Pulankapitu Kecamatan Piani;
 - 10) Desa Beramban Kecamatan Piani;
 - 11) Desa Talikur Kecamatan Bungur;
 - 12) Desa Pantai walang Kecamatan Bungur;
 - 13) G. Lampinit Kecamatan Bungur;

- 14) Sandar Kecamatan Salam Babaris;
 - 15) Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
 - 16) Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - 17) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.
- e. batu pasir kuarsa meliputi:
- 1) Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
 - 2) G. Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
 - 3) G. Galumbang;
 - 4) Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
 - 5) SidoMukti Kecamatan Hatungun;
 - 6) Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;
 - 7) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 8) Karang Nangka Kecamatan Hatungun;
 - 9) Tungkap Kecamatan Binuang;
 - 10) Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
 - 11) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 - 12) Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
 - 13) Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;
 - 14) Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
 - 15) Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.
- f. fosfat meliputi:
- 1) Desa Beramban Kecamatan Piani;
 - 2) Desa Talikur Kecamatan Piani;
 - 3) G. Lampinit Kecamatan Bungur;
 - 4) Kecamatan Piani; dan
 - 5) Kecamatan Salam Babaris.
4. Batuan meliputi:
- a. granit meliputi:
- 1) G. Batu Dikalang Kecamatan Piani;
 - 2) G. Karau Kecamatan Piani;
 - 3) G. Datar Gatus Kecamatan Piani;
 - 4) G. Hatalayang Kecamatan Piani;
 - 5) Desa Harakit Kecamatan Piani;
 - 6) Desa Batung Kecamatan Piani;
 - 7) Desa Bagandah Kecamatan Piani;
 - 8) Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
 - 9) Desa Ranai Kecamatan Piani.
- b. andesit meliputi:
- 1) G. Bagak – Asam Randah Kecamatan Hatungun;
 - 2) G. Batu Belawang;